



**PRAKTIK GADAI MOTOR PADA
MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN
TALUN KABUPATEN PEKALONGAN**



AHMAD YUSRON

NIM. 1218121

2025



**PRAKTIK GADAI MOTOR PADA
MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN
TALUN KABUPATEN PEKALONGAN**



AHMAD YUSRON

NIM. 1218121

2025

**PRAKTIK GADAI MOTOR PADA MASYARAKAT
MUSLIM DI KECAMATAN TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AHMAD YUSRON
NIM. 1218121

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PRAKTIK GADAI MOTOR PADA MASYARAKAT
MUSLIM DI KECAMATAN TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AHMAD YUSRON
NIM. 1218121

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SEKRIPI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yusron

Nim : 1218121

Judul Sekripsi : Praktik Gadai Motor pada Masyarakat Muslim di Kecamatan
Talun Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Mei 2025

Yang Menyatakan,



AHMAD YUSRON
NIM. 1218121

NOTA PEMBIMBING

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

Alamat: Perum. Graha Asri Gumiwang Blok AG 09
RT 002 RW 007 Ds. Gejlig Kec. Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Yusron

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Yusron

NIM : 1218121

Judul Skripsi : **Praktik Gadai Motor Pada Masyarakat Muslim
Di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 7 Mei 2025

Pembimbing,



Noorma Fitriana M. Zain M.Pd.

NIP. 198705112023212043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Ahmad Yusron
NIM : 1218121
Program Studi : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Gadai Motor Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari kamis tanggal 22 mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Noorma Fitriana M. Zain M.Pd.
NIP. 198705112023212043

Dewan penguji

Penguji I


Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Penguji II


Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 5 Juni 2025

Disahkan Oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

A. متعقدين	B. Ditulis	C. muta‘aqqidīn
D. عدة	E. Ditulis	F. ‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama’ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةَ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul
Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafa'at di yaumul akhir. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses perkuliahan yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Sodikin dan Ibu Sri Nuryati selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati.
3. Adik kandung Ana Nadiatul Afifah dan Muhammad Riski Saputra, tidak lupa segenap keluarga tercinta, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
4. Kepada Ibu Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd. selaku dosen pembimbing saya yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai dengan baik.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing tanpa rasa lelah dari awal samapi akhir di dunia pendidikan strata 1 (S1).
6. Segenap guru-guru penulis serta dosen-dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,

7. Bapak kiyai Imam Mahmudi M.Pd. yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dalam menjadi pembimbing bayangan untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a.
9. Semua teman-teman saya yang selalu saya reportkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa teman-teman organisasi HMJ HES, Dema Fakultas Syariah, Dema UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, IPNU IPPNU Ranting Batusari dan Kecamatan Talun yang sudah menjadi tempat berproses penulis.




MOTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa

Q.S Al-Maidah (5): 2



ABSTRAK

Ahmad Yusron (1218121): “Praktik Gadai Motor Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid 2025.

Pembimbing: **Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.**

Gadai atau (*rahn*) merupakan bentuk perjanjian di mana penggadai menyerahkan barang sebagai jaminan kepada penerima gadai untuk mendapatkan uang. Di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan praktik gadai motor banyak dilakukan, dalam praktiknya setelah barang digadaikan kepada penerima gadai umumnya penerima gadai memanfaatkan barang jaminan tersebut. Sepeda motor yang digunakan oleh penerima gadai dalam waktu yang berlebihan atau terus-menerus, akan berisiko terjadinya kerusakan dan tanggung jawab atas kerusakan sepeda motor, yaitu penggadai juga mengganti kerusakannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab terhadap kerusakan barang gadai dan menganalisis apakah praktik gadai motor di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan sesuai dengan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan ialah kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Data-data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, ketika terjadi kerusakan pada barang jaminan, dimana barang jaminan dimanfaatkan atau digunakan untuk kegiatan sehari-hari oleh penerima gadai, sehingga risiko kerusakan lebih tinggi, namun tanggung jawab kerusakan juga dibebankan kepada penggadai. Pada pemanfaatan barang gadai jumbuh ulama mengatakan bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, walaupun ada pendapat ulama Hanbilah yang membolehkan apabila penggadai memberi izin penerima gadai. Jumbuh ulama mengatakan ketika barang yang dimanfaatkan mengalami kerusakan, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab mengganti rugi atas kerusakan tersebut.

Kata kunci: Gadai Motor, Rahn, Hukum Islam

ABSTRACT

Ahmad Yusron (1218121): “The Practice of Motorcycle Pawning Among the Muslim Community in Talun District Pekalongan Regency” Undergraduate thesis Sharia Economic Law Program Faculty of Sharia UIN K.H. Abdurrahman Wahid 2025. Supervisor: **Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.**

Pawn (rahn) is a form of agreement in which the pledgor submits an item as collateral to the pledgee in order to obtain money. In Talun District, Pekalongan Regency, the practice of motorcycle pawning is quite common. In practice, after the item is pawned to the pledgee, the pledgee often uses the pledged item. A motorcycle that is used excessively or continuously by the pledgee is at higher risk of damage, and the responsibility for the damage is often still imposed on the pledgor.

This study aims to examine the responsibility for damage to pawned items and to analyze whether the practice of motorcycle pawning in Talun District, Pekalongan Regency, is in accordance with Islamic law. This research is a field study (field research) using a qualitative approach with an empirical type of research. The data were obtained through observation, interviews, and documentation.

The results of the study indicate that in practice, when the collateral item is used for daily activities by the pledgee, the risk of damage increases. However, the responsibility for the damage is still borne by the pledgor. Regarding the utilization of pawned items, the majority of scholars (jumhur ulama) state that the pledgee is not allowed to use the pledged item, although Hanbali scholars permit it if there is permission from the pledgor. The majority also assert that if the used item is damaged, the party who used it is responsible for compensating the loss.

Keywords: Motorcycle pawn, Rahn, Islamic law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suritauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Praktik Gadai Motor pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan” telah terselesaikan, Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan jalan bagi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Noorma Fitriana M. Zain M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulisan skripsi ini.

5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Svariah Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Semua Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga pnyusunan skripsi ini selesai.
9. Para informan yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus. Dan juga Masyarakat Kecamatan Talun yang sudah berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
10. Kepada kedua orang tua saya tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan do'a, memberikan semangat dan juga motivasi.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza Jazakumullah Khairan katsiran* Akhir kata, meskipun segala daya upaya telah dikerahkan penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 7 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITASI.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II	15
A. Gadai.....	15
1. Pengertian Gadai	15
2. Dasar Hukum Gadai	20
3. Rukun dan Syarat Gadai.....	27
4. Perawatan Barang Gadai	31
5. Pemanfaatan Barang Gadai	33
6. Kerusakan Barang Gadai.....	40
7. Berakhirnya Akad Gadai	41
8. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai	42
9. Hikmah Disyari'atkannya Gadai	44
BAB III.....	46

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Profil Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.....	46
2. Profil Masyarakat Kecamatan Talun.....	47
3. Kondisi Geografis Desa Batusari.....	49
4. Kondisi Geografis Desa Krompeng.....	50
5. Kondisi Geografis Desa Karangasem.....	50
6. Kondisi Geografis Desa Jolotigo.....	51
B. Praktik Gadai Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.....	51
1. Mekanisme Gadai Sepeda Motor di Kecamatan Talun.....	54
2. Pemanfaatan Barang Gadai pada Praktik Gadai di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.....	58
3. Tanggung Jawab Terhadap Kerusakan Barang Gadai pada Praktik Gadai di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.....	59
4. Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Gadai di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.....	61
BAB IV.....	62
A. Analisis Praktik Gadai Pada Masyarakat Muslim Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.....	62
B. Analisis Hukum Islam Praktik Gadai Pada Masyarakat Muslim Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.....	64
BAB V.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
DAFTAR LAMPIRAN.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia dalam hari-harinya tidak akan terlepas dengan kegiatan *muamalah*, oleh karena *muamalah* sendiri cakupan ataupun ruang lingkungannya yang sangat luas. Ruang lingkup *muamalah* secara garis besar yaitu mencakup seluruh kegiatan *muamalah* manusia yang isinya aturan-aturan berdasarkan hukum islam berupa perintah atau larangan.¹

Aturan agama Islam tentang *muamalah* di dalamnya membahas ilmu tentang hukum syara' yang mengatur hubungan manusia antar manusia lainnya, karena menyangkut harta benda manusia atau mal. Pada hakikatnya hubungan tersebut sangat berkaitan erat dengan pemenuhan hak dan juga kewajiban manusia dengan manusia yang lainnya, sebagai contoh misalnya hak seorang penjual atau pedagang yang menerima uang untuk pembayaran dari barang dagangannya, dan juga sebaliknya hak seorang pembeli untuk menerima atas barang yang sudah dibelinya, hak seseorang yang menyewakan mobil kemudian menerima uang atas sewa mobil tersebut, dan juga hak seorang penyewa yang menerima manfaat dari barang yang telah disewanya. Hal tersebut sudah diatur dalam fikih *muamalah* dengan jelas mengenai hak juga kewajiban bagi seseorang yang melangsungkan transaksi, supaya hak masing-masing sampai kepada yang punya dan tidak ada nantinya yang mengambil dari yang bukan milik atau haknya. Dengan adanya aturan tersebut, hubungan antar manusia dengan manusia lainnya bisa berjalan harmonis dan baik, karena di dalamnya tidak ada beberapa pihak yang merasa dirugikan atau dapat merugikan pihak lainnya.²

¹ Koko Khoerudin, Hriman Surya Siregar, "*Fikih Muamalah teori dan implementasi*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 10.

² Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Amzah Ikrar Mandiriabadi, 2010), 2-3.

Praktik *muamalah* salah satunya yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat adalah gadai, seiring berkembangnya waktu sudah banyak instansi pegadaian yang berdiri baik yang konvensional maupun syariah. Gadai sendiri sudah dikenal sejak zaman dulu, praktik gadai sudah ada pada zamannya Nabi Muhammad SAW, dan hingga saat ini masih ada. Hal itu membuktikan praktik gadai sampai sekarang masih menjadi salah satu alternatif masyarakat mendapatkan uang secara cepat maupun dalam keadaan mendesak. Secara garis besar gadai merupakan proses seseorang ketika memberikan suatu barang untuk jaminan sebagai pelunasan hutang yang sudah dipinjam, kemudian barang yang dijadikan jaminan nantinya akan dikembalikan pada waktu pelunasan hutang sesuai waktu kesepakatan yang sudah disepakati.³

Dalam fikih gadai dikenal dengan *rahn*, dimana dalam istilah bahasa berarti tetap, abadi dan terjamin. Menurut beberapa pengertian, mengacu pada perjanjian dimana pemilik menyerahkan semua atau sebagian dari harta untuk digunakan sebagai pembayaran atas hak yang diperoleh. Gadai dipahami sebagai penyerahan harta guna disimpan atau sebagai penjamin jika salah satu pihak tidak bisa mengembalikannya dalam jangka waktu yang disepakati, dan merupakan mengikat rasa percaya di bagi kedua belah pihak.⁴

Konsep gadai mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hidup bermasyarakat, khususnya dalam hal manfaat sosial. Dalam praktik *muamalah* dan konsep *rahn*, Islam melarang keras segala bentuk perilaku dzalim atau tidak adil. Untuk dapat terjalinnya suatu perjanjian yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak maka barang yang dijadikan jaminan harus memenuhi prinsip syariah, karena barang tersebut merupakan jaminan atas utang yang diberikan kepada *murtahin*. Para ulama sepakat bahwa barang yang dijadikan agunan

³ Sri Gunari, Nida An Khovia, Alisya Hayatun Nufuz, "Gadai Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Religion: Jurnal, Agama, Sosial dan Budaya*, Volume 1, Nomer 5 (2023), 184.

⁴ Adrian Sutedi, "*Hukum Gadai Syariah*" (Bandung: Alfabeta, 2021), 16.

harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: dapat diperdagangkan dan mempunyai nilai setara dengan utang, harus berfungsi atau bernilai dan dapat digunakan, barang merupakan hak milik *rahin*, dan tidak boleh terikat oleh pihak lain (artinya hak tersebut tidak dimiliki sebagian atau seluruhnya, oleh orang lain).⁵

Banyak kita jumpai masyarakat selalu mengalami kesulitan dalam masalah perekonomiannya, seringkali masyarakat berutang demi mencukupi kebutuhannya, baik itu menggunakan jaminan atau tanpa jaminan. Kebutuhan yang mendesak sering datang tiba-tiba, oleh sebab itu kebiasaan berutang masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dan masih menjadi alternatif dalam mendapatkan uang dengan cepat.

Sekarang ini banyak terdapat lembaga keuangan resmi yang menawarkan jasa gadai dan dapat dijadikan sebagai alternatif ketika membutuhkan uang, akan tetapi dikarenakan prosesnya yang sedikit rumit, praktiknya masyarakat lebih memilih gadai perorangan sebagai salah satu alternatif ketika masyarakat memerlukan dana dengan cepat. Seperti yang terjadi di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan masih banyak masyarakat lebih memilih melakukan gadai lewat perorangan karena lebih mudah dan cepat.

Praktiknya masyarakat melakukan perjanjian gadai tidak memperhatikan ketentuan yang ada. Hal seperti ini sudah umum dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, yang mana disebabkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana konsep gadai yang benar. Praktiknya banyak masyarakat melakukan praktik gadai motor untuk di ambil manfaatnya kemudian digunakan sehari-hari. Ketika barang jaminan di gunakan maka secara tidak langsung risiko terjadi kerusakan terhadap barang gadai akan semakin tinggi, karena dalam praktiknya tidak ada kesepakatan ataupun tidak ada syarat yang disepakati mengenai bagaimana barang gadai diperlakukan.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*", (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21.

Dalam pengambilan manfaat pada barang gadai, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, jumbuh fuqaha mengatakan bahwa *murtahin* dilarang mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, walaupun *rahin* membolehkannya, hal tersebut karena termasuk kepada utang yang nantinya akan menarik manfaat.⁶ Ketika barang jaminan terjadi kerusakan pendapat Ulama Hanafi dan juga Syafi'i menjelaskan bahwasannya ketika barang jaminan mengalami kerusakan penerima gadai (*murtahin*) menanggung kerusakan barang jaminan tersebut.⁷

Salah satu praktik gadai yang terjadi di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, pada praktik gadai sepeda motor yang dilakukan oleh beberapa masyarakat, berdasarkan wawancara pada salah satu narasumber, Fikri selaku pihak yang ingin menggadaikan motor (*rahin*) membutuhkan dana sebesar tiga juta rupiah karena kebutuhan mendesak. Bagaimana perjanjian yang anda gunakan ketika melakukan praktik gadai sepeda motor? Jawaban "tidak ada perjanjian secara tertulis, melakukan secara lisan, kita datang kepada penerima gadai kemudian melakukan kesepakatan uang yang di pinjam dan pelunasan, kemudian tidak ada kesepakatan lain ketika barang jaminan rusak atau bagaimana perawatan dan juga penggunaannya". Bagaimana terkait perawatannya? Jawaban, "kalau perawatan seperti pada umumnya dalam merawat motor, karena di sini ketika motor di gadaikan sudah menjadi kebiasaan motornya nanti pasti di gunakan entah itu untuk kegiatan sehari-hari". Ketika barang jaminan terjadi kerusakan bagaimana? Jawaban "ketika kerusakannya ringan hanya ban bocor, dari penerima gadai masih mengganti, tapi ketika nominalnya mencapai ratusan ribu biasanya kita juga mengganti kerusakan tersebut".

Kasusnya yang terjadi pada praktik gadai di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, barang jaminan kemudian di dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) ketika barang jaminan mengalami masalah atau kerusakan, kemudian dalam mengganti kerugian atau

⁶ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, "*Fikih Muamalah*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 161.

⁷ Rachmat Syafei, "*Fikih Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia), 164.

kerusakan, pemilik barang atau yang menggadaikan barang tersebut justru ikut mengganti kerusakannya.

Para ulama fikih berpendapat, kecuali ulama madzhab Hambali yaitu penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut. alasannya karena penerima gadaai (*murtahin*) bukan pemilik barang sepenuhnya. Penerima gadai (*murtahin*) hanya mempunyai hak dari barang tersebut sebagai jaminan atas pelunasan hutang, ketika pengggadai (*rahin*) tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, maka penerma gadai (*murtahin*) bisa menjual atau menghargai barang tersebut untuk menyelesaikan kewajiban (*rahin*).⁸ Ulama menegaskan segala sesuatu hasil atau risiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, ketika kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang jaminan, harus medapat izin dari kedu belah pihak, ketika barang yang dimanfaatkan mengalami kerusakan, maka orang yang memanfaatkannya bertanggungjawab mengganti rugi.⁹

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian ditempat tersebut. Adapun penulis ingin mengangkat tema sebagai berikut, **“Praktik Gadai Motor pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdsarkan uraian yang disampaikan di atas, maka penulis menyimpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab terhadap kerusakan barang gadai pada praktik gadai motor di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik gadai motor di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?

⁸ Sri Gunari, Nida An Khovia, Alisya Hayatun Nufuz, “Gadai Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Religion: Jurnal, Agama, Sosial dan Budaya*, Volume 1, Nomer 5 (2023), 190-191.

⁹ Ismail Nawawi, “*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 203.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan dari proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab terhadap kerusakan barang gadai pada praktik gadai motor di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis apakah praktik gadai motor pada masyarakat muslim di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan sesuai dengan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan kegunaan dari segi praktis ataupun teoritis.

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan juga wawasan mengenai realitas tentang praktik gadai pada masyarakat umum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk penulis, penelitian tersebut menjadi syarat mendapatkan gelar strata satu dalam menyelesaikan pendidikan program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- b. Untuk lembaga, terkhusus untuk mahasiswa program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan agar digunakan sebagai bahan dalam meneliti tentang gadai.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Gadai

Gadai dalam fikih disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Pendapat dari beberapa mazhab, *rahn* ialah sebuah perjanjian yang menyerahkan harta oleh si pemilik yang menjadi pembayar utang tersebut, baik itu keseluruhan ataupun sebagian. Jaminan yang diserahkan tidak wajib berwujud, namun yang lebih penting jaminannya bersifat legal, adapun contohnya berupa pemberian sertifikat ada juga

surat tanda kepemilikan yang sah dalam harta jaminan. Gadai adalah berupa produk jasa pemberian pinjaman dengan menggunakan sistem gadai, dan prinsip-prinsipnya berlandaskan syariat Islam, yang antara lain disebutkan yaitu tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.¹⁰ Dalam istilah syara' *rahn* adalah benda atau barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan hutang yang mempunyai nilai sesuai dengan pandangan syara', dengan adanya benda jaminan utang dapat bisa diterima seluruhnya atau separuh.¹¹

Barang gadai merupakan harta yang dijaminakan atas suatu utang oleh karena itu, pada dasarnya barang tersebut tidak dapat diambil keuntungannya baik dari penerima gadai atau pemiliknya sekalipun, terkecuali ada izin antara kedua belah pihak yang berkepentingan. *Murtahin* hanya mempunyai hak dari barang tersebut sebagai jaminan atas pelunasan hutang. Sebagian ulama madzhab Syafi'i dan ulama madzhab Maliki, mereka menyampaikan bahwa sekalipun *rahn* mengizinkannya, barang jaminan tidak boleh dipergunakan oleh *murtahin*. Hal itu disebabkan jika barang dimanfaatkan maka hasil pemanfaatannya itu disebut riba.¹²

Ketentuan pembiayaan pemeliharaan barang jaminan, para ulama sepakat bahwa tanggung jawab perawatan menjadi tanggungan *rahn*, keuntungan atau kemanfaatan yang muncul maka menjadi milik *rahn*. Kemudian ulama Hanafiyah menyampaikan pendapat, biaya perawatan *rahn* yang menanggung selaku pemilik barang dan juga *murtahin* selaku

¹⁰ Ghuftron A. Mas'adi, "*Fiqh Muamalat Konstektual*", (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), 76.

¹¹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, "*Fikih Muamalah*", (Bogor: ghalia Indonesia, 2011), 157.

¹² Sri Gunari, Nida An Khovia, Alisya Hayatun Nufuz, "Gadai Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Religion: Jurnal, Agama, Sosial dan Budaya*, Volume 1, Nomer 5 (2023), 190-191.

yang bertanggung jawab atas perawatannya karena *murtahin* terikat dengan perkara yang terkait dengan barang jaminan.¹³

Menurut ulama madzhab Hanafi, penerima gadai menanggung kehilangan atau kerusakan barang tersebut baik itu hilangnya dikarenakan kelalaian atau sendirinya. Pendapat ulama madzhab Syafi'i, risiko kehilangan atau kerusakan barang gadai disebabkan kelalaian ataupun sendirinya *murtahin* harus menanggungnya, dan *murtahin* juga menanggung kerusakan barang apabila hilang atau rusak disebabkan karena disia-siakan *murtahin*.¹⁴ Terkait dengan rukun dalam akad gadai yang harus di penuhi, para ulama sepakat terdapat 4 (empat) yang haru di penuhi yaitu, *sighat* (lafal atau akad dalam penerimaan dan penyerahan), *rahin* (orang yang menggadaikan) serta *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang atau harta yang menjadi jaminan), *marhun bih* (hutang).¹⁵

F. Penelitian yang Relevan

Agar tidak terjadi plagiat dan pengulangan dalam penelitian, maka penulis melakukan telaah pustaka untuk mengetahui batasan pada penelitian yang sudah dilakukan.

Pertama, oleh Silmiati yang berjudul “Pemanfaatan dan Penanggungan Kerusakan Barang Gadai pada Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dalam Pandangan Islam”. Tujuan dari penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pemanfaatan dan penanggungan kerusakan barang gadai dalam pandangan hukum islam, dengan metode kualitatif. Adapun hasilnya, dalam sekripsi tersebut adalah kebiasaan masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dalam gadai yaitu barang yang digadaikan boleh dimanfaatkan

¹³ Muhammad Umar Kelibia, “Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan dan Konsep Bunga Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariaiah dan Pegadaian Convensional di Ambon)”, *Journal of Islamic Economic and Business*, Vol 03, No 01, 51.

¹⁴ Rozalinda, “*Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 262.

¹⁵ Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 290.

murtahin, sehingga *murtahin* mendapat keuntungan dari barang tersebut, warganya juga membolehkan asalkan ada kesepakatan. Apabila barang rusak karena kelalaian pihak yang memanfaatkan, maka harus menanggungnya.¹⁶ Perbedaan dari penelitian Silmiati, membahas pemanfaatan barang gadai dan kerusakannya, sedangkan penulis berfokus pada proses gadai dan kerusakan barang gadai. Persamaannya yaitu membahas praktik gadai perorangan.

Kedua, oleh Toto Febriyanto “Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit Perspektif Ekonomi Syariah”. Tujuan dari penelitian ini apakah praktik gadai dengan jaminan motor kredit sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, metode yang digunakan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian tersebut menjelaskan syarat sah gadai barangnya harus sepenuhnya milik *rahin*, sedangkan motor yang menjadi jaminan merupakan motor kredit yang pembayarannya masih dalam angsuran, artinya barang tersebut belum menjadi hak sepenuhnya, dengan itu praktik gadai yang menjaminkan barang atau motor kredit tidak sesuai hukum ekonomi syariah dan syariat Islam.¹⁷ Perbedaan penelitian Toto Febriyanto adalah gadai menggunakan motor kredit apakah sesuai syariat islam dan hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis berfokus pada proses gadai dan kerusakan barang gadai. Persamaan penelitiannya yang menjelaskan praktik gadai motor.

Ketiga, oleh Fikry Hasda Maulana dengan judul “Tanggung Jawab PT Pegadaian atas Hilangnya atau Rusaknya Barang Jaminan (Studi di PT Pegadaian Cabang Sumbawa Besar)”. Tujuannya, bagaimana tanggung jawab ketika barang jaminan hilang atau rusak dari salah satu PT pegadaian, metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian dalam jurnal ilmiah tersebut adalah barang yang hilang dan mengalami kerusakan disebabkan kelalaian PT, maka PT akan bertanggung jawab, sedangkan ketika disebabkan

¹⁶ Silmiati, “Pemanfaatan Dan Penanggungungan Kerusakan Barang Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Pandangan Islam”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

¹⁷ Toto Febriyanto, “Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit Perspektif Hukuk Ekonomi Syariah”, (Metro: IAIN Metro, 2020).

bukan karena kelalaian tetapi *force majeure* maka PT tidak bertanggung jawab, alternatifnya bisa menempuh jalur hukum melalui litigasi atau non litigasi.¹⁸ Perbedaan dari penelitian Fikry Hasda Maulana yaitu pada kerusakan dan hilangnya barang gadaian pada PT Pegadaian, sedangkan penulis berfokus pada proses gadai dan kerusakan barang gadai pada gadai perorangan. Penelitian tersebut membahas praktik gadai motor.

Keempat, oleh Fahrurrazi “Praktik Gadai Liar Sepeda Motor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok”. Tujuannya apakah praktik gadai liar tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menjelaskan dalam pelaksanaan gadai terdapat pemotongan 10% sebagai keuntungan *murtahin*, hal ini tidak sesuai dengan syarat utang, praktiknya yaitu dengan cara lisan, kemudian ada tahapan penawaran, negoisasi penyerahan uang dan barang jaminan, terakhir pembayaran utang.¹⁹ Perbedaan dari penelitian Fahrurrazi pada fokus praktik gadai yang terdapat potongan sebagai keuntungan, yang praktiknya apakah sesuai hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis berfokus pada proses gadai dan kerusakan barang gadai. Praktiknya sama menerangkan Gadai motor.

Kelima, oleh Kiki Dwi Rahayuning Pratiwi dengan tema “Praktik Gadai Sepeda Motor dan Pemanfaatannya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa winduaji Kecamatan Paguyungan Kabupaten Brebes). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemanfaatan barang gadai dalam kerangka hukum Islam. Peneliti menggunakan metodologi kualitatif untuk menyelidiki pokok bahasan ini. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pengembalian agunan kepada *rahin* telah

¹⁸ Fikry Hasda Maulana, “*Tanggung Jawab PT Pegadaian Atas Hilangnya Atau Rusaknya Barang Jaminan (Studi di PT Pegadaian Cabang Sumbawa Besar)*”, Jurnal Ilmiah, (Mataram: Universitas Mataram, 2019).

¹⁹ Fahrurrazi, “*Praktik Gadai Liar Sepeda Motor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah*”, (Mataram: UIN Mataram, 2022).

sesuai dengan arahan Murtahin. Namun *rahin* wajib membayar Rp. 10.000 per hari, tanpa ada pengurangan jumlah pinjaman, dengan berkedok biaya sewa harian. Praktik ini dinilai tidak diperbolehkan karena secara tidak langsung memanfaatkan agunan. Sebagian ulama melarang penggunaan barang gadai kecuali telah mendapat izin yang jelas dan bertujuan untuk mengurangi sisa pinjaman.²⁰ Perlu diketahui, penelitian ini berbeda dengan penelitian Kiki Dwi Rahayuning Pratiwi yang lebih fokus pada pemanfaatan barang gadai. Sebaliknya, peneliti berkonsentrasi pada proses penggadaian dan potensi kerugian yang ditimbulkan terhadap barang yang digadaikan. Meski demikian, kedua penelitian tersebut mempunyai kesamaan dalam hal objek gadai yaitu sepeda motor.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu upaya yang dilakukan menurut tatanan atau sistem aturan bertujuan supaya kegiatan praktis bisa terlaksana dengan terarah sehingga bisa tercapai hasil yang optimal serta maksimal, selanjutnya penelitian ini menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah *research field* (penelitian lapangan), dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan untuk memunculkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diteliti di lapangan selanjutnya masalah yang muncul kemudian dianalisis dan ditinjau secara mendalam yang didasarkan dengan teori kepustakaan serta ditinjau dari hukum Islam sampai didapatkan kesimpulan akhir.²¹ Penulis akan mencoba mendeskripsikan secara akurat dan faktual mengenai praktik gadai motor pada masyarakat muslim di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

²⁰ Kiki Dwi Rahayuning Pratiwi, "*Praktik Gadai Sepeda Motor dan Pemanfaatannya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes*", (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

²¹ Rianto Adi, "*Penelitian Sosial dan Hukum*", (Jakarta: Granit, 2004), 1.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif dengan jenis penelitian empiris, ialah proses penelitian yang dilaksanakan untuk menelusuri perilaku masyarakat berhubungan dengan norma hukum yang berlaku pada realitas di masyarakat.²²

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dari penelitian ini yaitu:

a) Data primer

Yakni sumber data utama yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini sumber datanya ialah masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan yang melakukan praktik gadai, dan pihak terkait lainnya.

b) Data sekunder

Merupakan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan, berguna sebagai pendukung data yang diperoleh dari data primer. Data atau dokumen tersebut ialah Al-Qur'an, Hadits, buku ilmiah, Undang-Undang, Studi Fatwa DSN MUI, dan juga ada dokumen lain seperti majalah, artikel, berita internet yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data agar memperoleh data yang valid, cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

a) Wawancara

Dalam sebuah wawancara jenis yang dilakukan dalam penelitian yaitu wawancara bebas terpimpin, dengan catatan mengenai pokok permasalahan yang nantinya ditanyakan. Sebelum melakukan wawancara penyusun menyiapkan pertanyaan dahulu sesuai dengan pedoman wawancara yaitu berkaitan dengan praktik gadai. Tujuan

²² Mufti Fajar dan Yulianto Ahmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 51-52.

wawancara yaitu supaya memperoleh informasi yang dibutuhkan dari narasumber yang terpercaya.

b) Observasi

Merupakan proses pengumpulan data melalui pengamatan menyeluruh. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan masyarakat terkait yang melakukan praktik gadai di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

c) Dokumentasi

Dokumen-dokumen pendukung penelitian ini diambil dari wawancara kepada narasumber di lapangan, dan juga dari observasi, informasi bisa juga didapat melalui arsip foto, jurnal kegiatan, buku-buku, karya ilmiah dan sumber tertulis baik melalui elektronik atau cetak yang bersangkutan terkait penelitian ini.²³

5. Analisa Data

Mengumpulkan data, selanjutnya menganalisis serta diinterpretasikan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, berdasarkan analisis yang dilakukan terus menerus supaya data yang telah didapat baik melalui dokumen, wawancara, dari kantor distributor dan para personal selling bisa mendapatkan kesimpulan yang konkrit dan valid mengenai mekanisme praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam.

H. Sistematika Penelitian

Dengan melihat pedoman penulisan proposal skripsi, penulis akan menjelaskan mengenai sistematika pembahasan secara ringkas dan logis, adapun sistematikanya terdiri dari bab pertama, yaitu pendahuluan, bab pertama terdiri dari beberapa sub bab antara lain, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta rencana pembahasan.

BAB I pendahuluan, dalam pendahuluan dipaparkan masalah yang nantinya berkaitan pada gambaran dan juga garis besar

²³ Nasution, "*Metode Research*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 113.

pembahasan yang terdiri dari, latar belakang masalah yang muncul, rumusan masalah sebagai pokok pembahasan yang mengarah pada tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian yang menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, yang kemudian dilanjut mengenai sistematika pembahasan.

BAB II landasan teori dan konsep, pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep gadai dalam hukum Islam yaitu, pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, pemanfaatan barang gadai, perawatan barang gadai dan rusaknya barang gadai.

BAB III hasil penelitian, menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian yaitu masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, pada bab ini akan dijelaskan latar belakang dan gambaran dari objek penelitian, tentang profil, praktik gadai di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, kemudian dasar pokok yang menjadi permasalahan. Bab ini juga berisi tentang setting social pada masyarakat dan realitas mengenai praktik gadai motor yang terjadi di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

BAB IV analisis, Pada bab ini membahas mengenai analisis praktik gadai motor yang terjadi di Kecamatan Talun serta faktor yang menjadi latar belakang masyarakat melakukan praktik gadai motor perorangan.

BAB V penutup, berisi tentang uraian dari hasil materi yang sudah penulis uraikan berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan rumusan masalah yang diangkat dan hasil penelitian yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik gadai di Kecamatan Talun prosesnya yaitu penawaran, penggadai (*rahin*) akan datang langsung kerumah penerima gadai (*murtahin*) menawarkan sepeda motor untuk digadaikan, negoisasi yang meliputi harga dan kesepakatan lainnya, pembayaran sekaligus penyerahan barang gadaian tersebut, yang terakhir yaitu pelunasan utang oleh penggadai dan juga penerima gadai mengembalikan barang jaminan tersebut. Dalam praktiknya sepeda motor yang digadaikan digunakan untuk kegiatan sehari-hari oleh penerima gadai, hal tersebut akan berisiko terjadinya kerusakan dan keadaan sepeda motor bisa berubah dari keadaan pada saat serah terima barang jaminan. Yang terjadi tanggung jawab atas kerusakan sepeda motor, yaitu penggadai juga mengganti kerusakan tersebut, baik itu sudah disepakati diawal atau tidak.
2. Pada praktik gadai di Kecamatan Talun bentuk perjanjian gadai yang digunakan yaitu dengan cara perjanjian lisan. Penulis menemukan ada beberapa praktik yang terjadi di Kecamatan Talun, yaitu dengan sistem potong depan 5-10% dan juga dengan melebihkan uang pada saat pelunasan hutang, ulama menyampaikan hal tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan khawatir akan mengandung unsur riba. kemudian tanggung jawab kerusakan barang jaminan yaitu sepeda motor penggadai juga mengganti kerusakan tersebut baik itu sudah disepakati diawal atau tidak, dimana sepeda motor digunakan untuk kegiatan sehari-hari oleh penerima gadai. Apabila ditinjau dari hukum Islam praktik gadai di Kecamatan Talun, dalam transaksi yang terjadi dan rukun juga syarat gadai sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi pada pemanfaatan barang gadai jumhur ulama mengatakan bahwa penerima gadai

tidak boleh memanfaatkan barang gadai, walaupun ada pendapat ulama Hanabilah yang membolehkan apabila penggadai memberi izin penerima gadai. Juhur ulama mengatakan ketika barang yang dimanfaatkan mengalami kerusakan kerusakan, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab mengganti rugi atas kerusakan tersebut,

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan berhubungan dengan penulisan skripsi yaitu

1. Diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran yaitu, mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum pada praktik gadai, sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.
2. Hasil penelitian ini untuk menjawab isu hukum yang dapat memberikan suatu manfaat dalam pelaksanaan hukum pada praktik gadai, secara spesifik kepada masyarakat untuk lebih teliti terhadap ketentuan hukum Islam.
3. Dalam melakukan praktik gadai sepeda motor diharapkan selalu memerhatikan rukun dan syarat sahnya gadai dalam Islam. Alangkah baiknya dalam proses perjanjian dengan cara tertulis, agar tidak terjadi hal yang merugikan dikemudian hari.
4. Barang gadai merupakan barang yang menjadi jaminan dalam gadai, dalam penggunaanya lebih baik tidak digunakan sehari-hari agar tidak terjadi risiko kerusakan.
5. Lebih baik tidak ada penambahan uang pada saat pelunasan hutang dan juga memotong pencairan uang gadai, karena hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Mushaf Al-Azhar, "Al-Qur'an dan Terjemah,". Jakarta: 2010

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, Tentang Gadai.

Fatwa Dewan Syariah nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional, (No, 92/DSN-MUI/IV/2014), Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

Buku

Abdul Rahman Gazhaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Sidiq, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Amzah, 2010).

Adi Rianto, "*Penelitian Sosial dan Hukum*", (Jakarta: Granit, 2004).

Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Amzah Ikrar Mandiriabadi, 2010).

Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Amzah, 2015).

Al Hadi Abu Azam, "*Fikih Muamalah Kontemporer*", (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Ali Zainuddin, "*Hukum Gadai Syaria'ah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, "Kecamatan Talun Dalam Angka Talun District in Figures 2024", Volume 31.

- Devita Irma, "*Kiat-Kiat Cerdas Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari'ah*", (Bandung: Kaifa PT. Maizan Pustaka, 2011).
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, "*Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Haroen Nasrun, "*fiqh Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Idris, "*Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*", (Jakarta: Kencana, 2015).
- Koko Khoerudin, Hriman Surya Siregar, "*Fikih Muamalah teori dan implementasi*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012).
- Mas'adi Ghufroon A, "*Fiqh Muamalat Konstektual*", (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mufti Fajar dan Yulianto Ahmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019).
- Mustofa Imam, "*Fikih Mu'amalah Kontemporer*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Nasution, "*Metode Research*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Nawawi Ismail, "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Rozalinda, "*Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, "*Fikih Muamalah*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Suhendi Hendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2016).

Sutedi Adrian, “*Hukum Gadai Syariah*” (Bandung: Alfabeta, 2021).

Syafei Rachmat, “*Fikih Muamalah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Syafi’i Antonio Muhammad, “*Bank Syari’ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*”, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001).

Syafi’i Antonio Muhammad, “*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

Umam Kaerul, “*Manajemen Perbankan Syariah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Wangsawidjaja, “*Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Jurnal

Abdurrahman Misno, Gadai Dalam Syari’at Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 01 (2017).

Abu Lubaba, Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 2 (2020).

Meirani Rahayu Rukmanda, Konsep Rahn dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2020).

Muhammad Umar Kelibia, “Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan dan Konsep Bunga Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syaraiah dan Pegadaian Convensional di Ambon)”, *Journal of Islamic Economic and Business*, Vol 03, No 01, 51.

Ongky Alexander, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo, Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia Kajian Fikih Muamalah, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 1 (2023).

Sri Gunari, Nida An Khovia, Alisya Hayatun Nufuz, “Gadai Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Religion: Jurnal, Agama, Sosial dan Budaya*, Volume 1, Nomer 5 (2023).

Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol 1, No 2, (2018).

Sekripsi

Fahrurrazi, “*Praktik Gadai Liar Sepeda Motor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah*”, (Mataram: UIN Mataram, 2022).

Fikry Hasda Maulana, “*Tanggung Jawab PT Pegadaian Atas Hilangnya Atau Rusaknya Barang Jaminan (Studi di PT Pegadaian Cabang Sumbawa Besar)*”, *Jurnal Ilmiah*, (Mataram: Universitas Mataram, 2019).

Kiki Dwi Rahayuning Pratiwi, “*Praktik Gadai Sepeda Motor dan Pemanfaatannya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes*”, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

Silmiati, “*Pemanfaatan Dan Penanggungan Kerusakan Barang Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Pandangan Islam*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Toto Febriyanto, “*Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit Perspektif Hukukum Ekonomi Syariah*”, (Metro: IAIN Metro, 2020).

Wildan Maulana Rizqy, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Pada Gadai Perorangan (Studi Kasus Di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)*”, (Semarang: UIN Walisongo, 2022).

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Batursari,_Talun,_Pekalongan, Diakses pada 15 februari 2025.

https://id.wikipedia.org/wiki/Jolotigo,_Talun,_Pekalongan, Diakses pada 15 februari 2025.

https://id.wikipedia.org/wiki/Karangasem,_Talun,_Pekalongan, Diakses pada 15 februari 2025.

https://id.wikipedia.org/wiki/Krompeng,_Talun,_Pekalongan, Diakses pada 15 februari 2025.

https://id.wikipedia.org/wiki/Talun,_Pekalongan, Diakses pada 15 februari 2025.

Wawancara

Cholisul Marom, Penggadai, Wawancara, Batursari, 1 Maret 2025.

Adip, Penerima Gadai, Wawancara, Batursari, 4 Maret 2025.

Fikri, Penggadai, Wawancara, Batursari, 5 Maret 2025.

Ikhsan, Penggadai, Wawancara, Batursari, 1 Maret 2025.

Tito, Penggadai, Wawancara, Jolotigo, 5 Maret 2025.

Paiden, Penerima Gadai, Wawancara, Batursari, 4 Maret 2025.

Tarom, Penerima Gadai, Wawancara, Karangasem, 3 Maret 2025.